

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil SMAN 3 Barabai

SMAN 3 Barabai berlokasi di jl.Gerilya Hasan Baseri Nomor 4 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. SMAN 3 Barabai ini terdiri dari 2 jurusan yaitu IPA dan IPS.

1. Sejarah Berdirinya

SMAN 3 Barabai berdiri pada tahun 1987. Pada awal mula berdirinya SMAN 3 Barabai ini dengan nama SMUN 1 Batang Alai Selatan, akan tetapi pada tahun 1996 berubah nama menjadi SMAN 3 Barabai. SMAN 3 Barabai dengan nomor statistik sekolah 301150603004, nomor induk sekolah 300140, nomor pokok sekolah nasional 30302134.

Pada awal mula berdirinya sekolah tahun 1987 para guru perempuan dan siswinya tidak memakai jilbab. Beberapa tahun kemudian yaitu tahun 1990 sebagian guru perempuan sudah ada yang memakai jilbab, namun hanya sebagian kecil saja yang memakai jilbab, sedangkan sebagian besar masih tidak memakai jilbab. Namun seiring berjalannya waktu semakin banyak guru perempuan yang mulai memakai jilbab setiap tahunnya. Dan pada tahun 2005 semua guru perempuan yang mengajar di SMAN 3 Barabai sudah menggunakan jilbab,

begitupun dengan siswi yang beragama Islam mereka semua menggunakan jilbab.¹

2. Visi SMAN 3 Barabai

Visi SMAN 3 Barabai adalah terwujudnya sumber daya manusia yang mantap spiritual, cerdas dan mandiri, sehat jasmani, berkepribadian serta bertanggungjawab.²

3. Misi SMAN 3 Barabai

Misi SMAN 3 Barabai ialah:

- a. Mengupayakan pematapan spiritual melalui penanaman aqidah, ibadah dan akhlak yang mulia
- b. Mengupayakan siswa dan lulusan yang berfikir rasional dan mampu memecah masalah
- c. Meningkatkan kesehatan fisik dan berprestasi dalam olah raga
- d. Meningkatkan kepribadian yang kuat, percaya diri, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial
- e. Memberdayakan seluruh komponen sekolah untuk memahami hak dan kewajiban.

Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.³

4. Keadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

¹Wawancara dengan kepala SMAN 3 Barabai tanggal 7 Agustus 2020 di ruang Kepala SMAN 3 Barabai

²Dokumen SMAN 3 Barabai

³Dokumen SMAN 3 Barabai

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMAN 3 Barabai berjumlah 56 orang yang terbagi menjadi beberapa golongan yaitu tenaga pendidik PNS(guru), tenaga pendidik non PNS, tenaga kependidikan PNS dan tenaga kependidikan non PNS.⁴

a. Tenaga Pendidik PNS

Adapun jumlah tenaga pendidik PNS di SMAN 3 Barabai yakni sebanyak 28 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II. Tenaga Pendidik PNS

| No | Nama | Jabatan | Gol | Mengajar Mata Pelajaran |
|-----|------------------------------|----------------|-------|-------------------------|
| 1. | Misyawaliadi Noor, S.Pd.i | Kepala Sekolah | III/d | – |
| 2. | H.Muhammad Rahmadi, S.Pd, MM | Guru | IV/b | Sejarah Indonesia |
| 3. | Subandi, S.Pd | Guru | IV/a | Fisika |
| 4. | Dra. Hj. Fatmah | Guru | IV/a | Pendiidkan Agama |
| 5. | Hj.Hapsah, S.Pd | Guru | IV/a | Ekonomi |
| 6. | Hj. Ruaidah Makiah, S.Pd | Guru | IV/a | Sejarah Indoneia |
| 7. | Rahmaniar, S.Pd | Guru | IV/a | Bhs. Inggris |
| 8. | H. Makhfudin, S.Pd | Guru | IV/a | Matematika |
| 9. | Hj. Yennie, S.Pd | Guru | III/d | Matematika |
| 10. | Muhamad Noor, S.Pd | Guru | III/d | PKn |
| 11. | H. Guntur, S.Ag | Guru | III/d | Pendidikan Agama |
| 12. | Dini Hidayanti,S.Pd | Guru | III/d | Biologi |
| 13. | Amrah Mutiah, S.Pd | Guru | III/c | Kimia |
| 14. | Nurul Hidayah, S.Pd | Guru | III/d | Matematika |
| 15. | Mahnita, S.Pd | Guru | III/c | Biologi |
| 16. | Dode Wahyuni, S.Pd | Guru | III/c | Panjaskes |
| 17. | Supina Bahdi,S.Pd | Guru | III/c | PKn |
| 18. | Sri Liliyawati, S.pd | Guru | III/c | Matematika |
| 19. | Ainun Fitria, SE | Guru | III/c | Ekonomi |
| 20. | Rahmiyati, S.Pd | Guru | III/c | Bhs. Indonesia |
| 21. | Rahmidahani, S.Pd | Guru | III/c | Bhs. Indonesia |
| 22. | Isnawati, S.Pd, M.Pd | Guru | III/c | Geografi |
| 23. | Anisah, S.Pd, M.Pd | Guru | III/b | Geografi,Prakarya |

⁴Dokumen SMAN 3 Barabai

| No | Nama | Jabatan | Gol | Mengajar Mata Pelajaran |
|-----|---------------------------|---------|-------|-------------------------|
| 24. | Mustafa Bakeri, S.Pd | Guru | III/c | BP/BK |
| 25. | Nelly Mariani, S.Pd | Guru | III/c | Bhs. Inggris |
| 26. | M. Sadikin, S.Pd | Guru | III/c | Sosiologi |
| 27. | Masrufah, S.Pd | Guru | III/b | Bhs. Indonesia |
| 28. | Eka Restu Monawanti, M.Pd | Guru | III/c | Kimia, Prakarya |

Dokumen SMAN 3 Barabai Tahun Pelajaran 2020/2021

b. Tenaga Pendidik Non PNS

Jumlah tenaga pendidik non PNS di SMAN 3 Barabai yakni sebanyak 16 orang, yaitu sebagai berikut:

Tabel III. Tenaga Pendidik Non PNS

| No | Nama | Jabatan | Mengajar Mata Pelajaran |
|-----|-----------------------------|---------|------------------------------------|
| 1. | Norainah, S.Sos | GTT | PKn, Sosiologi |
| 2. | Nina Rifka Diyanti, S.Pd | GTT | Bhs. Indonesia, Seni Budaya |
| 3. | Liza, S.Pd | GTT | Seni Budaya |
| 4. | Aspiansyah, S.Pd | GTT | Matematika |
| 5. | Nor Zaitunnisa, S.Pd | GTT | Kimia, Seni Budaya |
| 6. | Ahmas Faisyal, S.Pd.I | GTT | Pendidikan Agama Islam, Prakarya |
| 7. | Angga Noor Hidayat, S.Pd | GTT | Penjas/Orkes |
| 8. | Syahid Yusup, S.Pd | GTT | Prakarya, Sosiologi |
| 9. | Kartika Wiwinda, S.Pd | GTT | Sejarah Indonesia, Geografi |
| 10. | Muhammad Ikhsan, S.Pd.I | GTT | Pendidikan Agama & BP, Seni Budaya |
| 11. | Ahmad Bayu Noghroho, S.Pd | GTT | Penjas/Orkes |
| 12. | Carmila, S.Pd | GTT | BP/BK |
| 13. | Nurhilalliyah, S.Pd | GTT | BP/BK |
| 14. | Lutfah Dharma Susanti, S.Pd | GTT | BP/BK |
| 15. | Dwi Kartika, S.Pd | GTT | Sejarah |
| 16. | Erni Utami, S.Pd | GTT | Sejarah Sosiologi |

Dokumen SMAN 3 Barabai Tahun Pelajaran 2020/2021

c. Tenaga Kependidikan PNS

Tabel IV. Tenaga Kependidikan PNS

| No | Nama | Jabatan | Gol. |
|----|--------------|----------------------|-------|
| 1. | Abdul Syukur | Kaur. TU | III/c |
| 2. | Siti Salmah | Petugas Perpustakaan | II/c |
| 3. | Nurhaili | Petugas Perpustakaan | II/b |
| 4. | Muliani | TAS | II/b |

Dokumen SMAN 3 Barabai Tahun Pelajaran 2020/2021

d. Tenaga Kependidikan Non PNS

Tabel V. Tenaga Kependidikan Non PNS

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | Muhammad Yamin | Pemb.TU |
| 2. | Rusmiati | Pemb.TU |
| 3. | Rahiddin | Pesuruh |
| 4. | Syarkani | Pesuruh |
| 5. | Muhammad Rasyid | Satpam |
| 6. | Toni Mustofa, S.Pd | Operator Sekolah |
| 7. | Abdul Farid | Satpam |
| 8. | Hairuddin | Kebersihan |

Dokumen SMAN 3 Barabai Tahun Pelajaran 2020/2021

5. Struktur Organisasi SMAN 3 Barabai

Tabel VI. Struktur Organisasi SMAN 3 Barabai

| No | Nama | Jabatan |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 1. | Misyawaliadi Noor, S.Pd | Kepala Sekolah |
| 2. | H. Saban Efendi, SH | Komite Sekolah |
| 3. | Abdul Syukur | KTAS |
| 4. | Supina Bahdi, S.Pd | Wakasek Kurikulum |
| 5. | Mustafa Bakeri, S.Pd | Wakasek Sarpras |
| 6. | Ruaida Makiah, S.Pd | Wakasek Humas |
| 7. | Dode Wahyudi, S.Pd | Wakasek Kesiswaan |
| 8. | Abdul Syukur | Kepegawaian |
| 9. | Isnawati, S.Pd | Keuangan |
| 10. | Muliani | Aset |
| 11. | Siti Salmah Nurhaili | Perpustakaan |
| 12. | Mustafa Bakeri, S.Pd | BP/BK |
| 13. | Dini Hidayati, S.Pd | Pembina OSIS |
| 14. | Anisah, S.Pd, M.Pd | UKS |
| 15. | Anisah, S.Pd, M.Pd | PMR |

| No | Nama | Jabatan |
|-----|-----------------------|--------------------|
| 16. | Rusmiati | Urusan Surat/Arsip |
| 17. | Abdul Syukur | Juru Bayar |
| 18. | Nurul Hidayah, S.Pd | Pramuka |
| 19. | Ruaida Makiah, S.Pd | 7K |
| 20. | Dini Hidayanti, S.Pd | Koord. Lab. IPA |
| 21. | Subandi, S.Pd | Lab. Fisika |
| 22. | H. Supina Bahdi, S.Pd | Lab. Komputer |
| 23. | Rahmaniar, S.Pd | Lab. Bahasa |
| 24. | Amrah Mutiah, S.Pd | Lab. Kimia |
| 25. | M. Rasyid | Satpam |
| 26. | Abdul Farid | Satpam |
| 27. | M. Yamin | Pesuruh |
| 28. | Rahiddin | Petugas Kebersihan |
| 29. | Hairuddin | Petugas Kebersihan |
| 30. | Sjarkani | Penjaga Malam |

Dokumen SMAN 3 Barabai Tahun Pelajaran 2020/2021

6. Data Siswa

Adapun keadaan siswa/i SMAN 3 Barabai berjumlah 702 orang yang terdiri dari 356 laki-laki dan 346 murid perempuan yang terbagi ke dalam 2 jurusan peminatan yakni IPA dan IPS, dan terbagi kedalam 24 kelas. Adapun untuk lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.⁵

Tabel VII. Data Siswa

| No | Kelas | Lk | Pr | Jumlah |
|-----|----------|----|----|--------|
| 1. | X IPA 1 | 12 | 15 | 27 |
| 2. | X IPA 2 | 12 | 15 | 27 |
| 3. | X IPA 3 | 12 | 15 | 27 |
| 4. | X IPS 1 | 19 | 12 | 31 |
| 5. | X IPS 2 | 19 | 12 | 31 |
| 6. | X IPS 3 | 18 | 12 | 30 |
| 7. | X IPS 4 | 18 | 11 | 29 |
| 8. | X IPS 5 | 18 | 11 | 29 |
| 9. | XI IPA 1 | 9 | 16 | 25 |
| 10. | XI IPA 2 | 7 | 18 | 25 |
| 11. | XI IPA 3 | 8 | 17 | 25 |
| 12. | XI IPS 1 | 15 | 14 | 29 |

⁵Dokumen SMAN 3 Barabai

| No | Kelas | Lk | Pr | Jumlah |
|-----|-----------|----|----|--------|
| 13. | XI IPS 2 | 15 | 14 | 29 |
| 15. | XI IPS 3 | 15 | 15 | 30 |
| 16. | XI IPS 4 | 13 | 15 | 28 |
| 17. | XI IPS 5 | 15 | 13 | 28 |
| 18. | XII IPA 1 | 12 | 16 | 28 |
| 19. | XII IPA 2 | 12 | 26 | 28 |
| 20. | XII IPA 3 | 12 | 17 | 29 |
| 21. | XII IPA 4 | 11 | 18 | 29 |
| 22. | XII IPS 1 | 21 | 13 | 34 |
| 23. | XII IPS 2 | 21 | 14 | 35 |
| 24. | XII IPS 3 | 21 | 13 | 34 |

Dokumen SMAN 3 Barabai Tahun Pelajaran 2020/2021

7. Data Sarana Prasarana SMAN 3 Barabai

Tabel VIII. Data Sarana Prasarana SMAN 3 Barabai

| No | Jenis Barang | Keadaan | | | Jumlah |
|-----|-------------------------|---------|----|----|--------|
| | | B | RR | RB | |
| 1. | Ruang Kelas | 22 | - | - | 22 |
| 2. | Laboratorium IPA | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Laboratorium Biologi | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Laboratorium Kimia | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Laboratorium Fisika | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Laboratorium Bahasa | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Laboratorium Multimedia | 1 | - | - | 1 |
| 8. | Laboratorium Komputer | 1 | - | - | 1 |
| 9. | Ruang Perpustakaan | 1 | - | - | 1 |
| 10. | Ruang Serba Guna | 1 | - | - | 1 |
| 11. | Ruang UKS | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Koperasi/Toko | 1 | - | - | 1 |
| 13. | Ruang BP/BK | 1 | - | - | 1 |
| 14. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | - | - | 1 |
| 15. | Ruang Guru | 1 | - | - | 1 |
| 16. | Ruang TU | 1 | - | - | 1 |
| 17. | Ruang OSIS | 1 | - | - | 1 |
| 18. | Kamar mandi/WC Guru | 2 | - | - | 2 |
| 19. | Kamar mandi/WC Murid | 3 | - | - | 3 |
| 20. | Gudang | 1 | - | - | 1 |
| 21. | Ruang Ibadah | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Asrama murid | 3 | - | - | 3 |

Dokumen SMAN 3 Barabai Tahun Pelajaran 2020/2021

B. Penyajian Data

Seperti yang sudah dijelaskan di Bab I bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020 yang meliputi peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai dan bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai.

Data yang tercantum dalam bab ini merupakan hasil wawancara dan observasi di SMAN 3 Barabai. Setelah wawancara dan observasi terlaksanakan maka dapat dilihat bagaimana penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020 yang meliputi peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai dan bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai. Data yang disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu mengembangkan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami.

1. Peraturan Sekolah Tentang Pakaian untuk Siswi SMAN 3 Barabai Tahun Ajaran 2019/2020

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama guru Pendidikan Agama Islam, guru menetapkan peraturan tentang berpakaian siswi agar sesuai dengan perintah agama. Berikut data yang mengenai peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai.

a. Kerudung Kain Tebal dan Memakai Ciput

Peraturan yang pertama adalah siswi memakai kerudung berbahan kain tebal dan memakai ciput agar tidak menampakkan rambut dan leher. Guru mewajibkan siswinya memakai kerudung dengan kain yang tidak tipis, hal ini bertujuan agar kerudung tidak tembus pandang yang dapat memperlihatkan rambut siswi tersebut. Tidak hanya rambut bahkan bagian leher juga terlihat jika menggunakan kerudung dengan bahan kain tipis yang dapat tembus pandang. Maka dari itu guru melarang siswinya menggunakan kerudung selain yang disediakan sekolah, akan tetapi ada pengecualian pada saat jam pelajaran olahraga guru memperbolehkan siswinya menggunakan kerudung selain yang disediakan pihak sekolah.

Alasan guru memperbolehkan siswinya menggunakan kerudung selain yang disediakan sekolah saat jam pelajaran olahraga adalah untuk kenyamanan bersama, karena seringkali pada saat olahraga siswi banyak mengeluarkan keringat. Kerudung yang digunakan pada saat jam olahraga berlangsung bebas pantas, artinya siswi bebas menggunakan kerudung apa saja namun harus sesuai dengan peraturan menutup aurat. Kerudung yang disediakan sekolah sudah memenuhi syarat menutup aurat dalam Islam, kerudung sekolah berkain tebal dan lebar.

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

“Kerudung seragam sekolah sudah memenuhi syarat menutup aurat dalam Islam yaitu tidak transparan dan lebar. Maka dari itu saya melarang siswi menggunakan kerudung selain kerudung seragam sekolah kecuali pada saat jam pelajaran olahraga siswi bebas menggunakan kerudung apa saja asalkan tidak menampakkan aurat, hal ini untuk kenyamanan bersama pada saat jam pelajaran berikutnya berlangsung.”⁶

⁶Wawancara dengan ibu Fatmah guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 31 Agustus 2020

Rambut merupakan salah satu aurat perempuan yang tidak boleh terlihat. Dalam penggunaan kerudung sering kali masih memperlihatkan rambut yang merupakan aurat, hal ini dikarenakan siswi tidak memakai ciput. Ciput merupakan dalaman yang dipakai saat menggunakan kerudung. Perintah guru dalam memakai ciput bertujuan untuk terjalankannya peraturan kerudung tidak menampakkan rambut yang merupakan bagian dari aurat perempuan.

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

”Saya mewajibkan siswi yang beragama Islam untuk menggunakan kerudung tidak memperlihatkan rambut. Sering kali rambut yang terlihat di bagian atas jidat, maka dari itu saya memerintahkan kepada siswi untuk memakai ciput agar kerudung yang mereka gunakan tidak menampakkan rambut. Dalam memakai ciput harus benar-benar menutupi rambut, sering kali saya mengontrol siswi dalam memakai ciput apakah sudah menutup rambut atau belum”⁷

b. Kerudung yang Lebar

Peraturan yang kedua adalah siswi memakai kerudung yang lebar. Kerudung lebar yang dimaksud ialah yang dapat menutupi bagian kepala sampai dada. Siswi diwajibkan mengulurkan kerudungnya sampai bagian dada. Kerudung dibiarkan tetap lebar dan mengulur ke bawah sampai bagian dada dan tidak dibenarkan meletakkan kedua sisi ujung kerudung di bahu. Kerudung lebar yang menutupi sampai bagian dada bertujuan untuk menghindari lekukan pada tubuh siswi.

Ibu Hj. Fatmah sebagai Guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

“Saya pernah menjumpai siswi yang menggunakan kerudung dilipat beberapa kali agar kerudung tersebut menjadi lebih kecil, dan ada juga siswi memakai kerudung yang kedua sisi ujung kerudung diletakan di bahu. Hal ini dapat menyebabkan terlihat aurat siswi tersebut terutama bagian dada dan leher melalui sela-sela

⁷Wawancara dengan ibu Fatmah guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 31 Agustus 2020

kancing baju seragam. Maka dari itu saya mewajibkan siswi yang beragama Islam untuk memakai kerudung yang lebar untuk menutup bagian dada.”⁸

c. Tidak Memakai Sanggul di Kepala

Peraturan yang ketiga adalah siswi yang beragama Islam tidak diperbolehkan menggunakan sanggul di kepala. Sanggul yang tidak diperbolehkan adalah sanggul yang besar dan tinggi. Guru sering kali memeriksa keadaan siswi dalam menggunakan kerudung apakah memakai sanggul atau tidak, jika siswi tersebut menggunakan sanggul maka akan dapat teguran dari guru.

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

”Saya melarang siswi yang beragama Islam menggunakan sanggul seperti punuk unta. Saya sering mengontrol siswi dalam menggunakan kerudung apakah memakai sanggul atau tidak. Dalam pengontrolan saya pernah menemukan siswi yang menggunakan sanggul seperti punuk unta. Sanggul yang digunakan siswi tersebut sangat besar, melihat hal tersebut saya langsung menegur dan menasihati siswi tersebut.”⁹

d. Pakaian Longgar dan Tidak Transparan

Peraturan yang keempat adalah siswi berpakaian yang longgar dan tidak transparan. Siswi dilarang menggunakan pakaian ketat yang dapat menyebabkan terbentuknya lekukan pada tubuh siswi tersebut dan bisa memancing hawa nafsu. Sedangkan pakaian yang transparan dapat menyebabkan terlihatnya warna kulit. Menampakkan bagian lekukan tubuh adalah suatu perbuatan yang memperlihatkan aurat. Maka dari itu guru mewajibkan siswinya menggunakan pakaian longgar dan tidak transparan.

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

⁸Wawancara dengan ibu Fatmah guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 31 Agustus 2020

⁹Wawancara dengan ibu Fatmah guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 31 Agustus 2020

“Dalam berpakaian saya melarang siswi menggunakan pakaian yang ketat baik itu rok atau pun baju seragam sekolah, saya juga melarang siswi memakai baju atau pun kerudung yang transparan yang dapat terlihatnya warna kulit.”

e. Baju Tidak Pendek

Peraturan yang kelima adalah siswi tidak dibenarkan memakai baju yang pendek. Baju pendek yang dimaksud adalah di atas pada bagian pantat atau sejajar dengan pantat. Panjang baju yang siswi pakai setidaknya di bawah dari pantat. Baju yang digunakan siswi bukan baju yang dimasukkan ke dalam rok. Guru melarang siswinya untuk memasukkan baju ke dalam rok.

Pada awalnya baju siswi SMAN 3 Barabai dimasukkan ke dalam rok namun pada tahun 2010 siswi dilarang memakai baju yang dimasukkan ke dalam rok. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelum 2010 siswi yang menggunakan baju memasukkan ke dalam rok sangat menonjolkan lekukan tubuhnya, maka dari itu untuk menghindari hal tersebut pada tahun 2010 guru mewajibkan siswinya menggunakan baju seragam tanpa memasukkan ke dalam rok dengan catatan baju yang digunakan siswi panjang setidaknya di bawah dari pantat.

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

”Pada awalnya baju siswi dimasukkan ke dalam rok, namun banyak siswi yang menggunakan pakaian serba ketat, sehingga dengan memasukkannya baju ke dalam rok menambah tubuh siswi tersebut sangat menonjolkan lekukan. Melihat hal tersebut pada tahun 2010 guru mewajibkan siswi mengulurkan bajunya keluar, baju yang digunakan panjang setidaknya menutupi bagian pantat.”

f. Rok Tidak Memperlihatkan Kulit Bagian Kaki

Peraturan yang keenam adalah siswi tidak boleh memakai rok yang dapat memperlihatkan kulit bagian kaki. Rok yang pendek dan mempunyai belahan bagian bawah di belakang sedangkan siswi tersebut tidak menggunakan kaos kaki

yang panjang sehingga nampak terlihat bagian kaki yang merupakan aurat siswi. Guru pernah menemukan siswi yang memakai rok pendek dan mempunyai belahan tanpa menggunakan kaos kaki, sehingga sangat nampak terlihat aurat bagian kaki siswi tersebut. Maka dari itu guru menetapkan peraturan ini untuk melindungi aurat siswi pada bagian kaki.

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

“siswi dilarang menggunakan rok pendek dan mempunyai belahan bagian bawah kaki, saya pernah menemukan siswi yang memakai rok ketat dan belahan bagian belakang sangat tinggi sehingga saat ia berjalan sangat nampak terlihat kakinya.”

2. Data Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Penerapan Peraturan Berpakaian Siswi SMAN 3 Barabai Tahun Ajaran 2019/2020

Dalam penerapan peraturan berpakaian ini tidak mudah terwujud tanpa ada dorongan upaya dari guru untuk mewujudkannya. Selain orang tua di rumah, guru juga bertugas mendidik muridnya di bidang agama, terutama guru Pendidikan Agama Islam. Sebagai guru Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai agama kepada muridnya, sehingga dapat mendorong mereka untuk menjalankan perintah agama Islam. Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan berpakaian terdiri dari memberi nasihat, memberi teladan, dan memberi sanksi.

a. Memberi Nasihat

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi, guru Pendidikan Agama Islam berupaya agar siswinya dapat menerapkan peraturan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu upaya beliau dalam mewujudkan siswinya berpakaian sesuai dengan syariat Islam beliau mengajarkan menggunakan jilbab ini melalui pemberian nasihat. Siswi membutuhkan sosok yang dapat

mengarahkannya untuk menaati peraturan dan hal tersebut sudah menjadi bagian dari tugas guru.

Beliau menasihati siswinya mengenai jilbab dalam setiap kesempatan. Dalam hal yang berhubungan dengan aurat perempuan beliau tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan pentingnya menutup aurat. Beliau memberitahu apa saja akibat jika seorang perempuan tidak memakai jilbab dan apa saja kebaikan yang didapat jika perempuan berjilbab. Pada setiap ada kesempatan saat bertemu siswi di sekolah beliau selalu menasihati.¹⁰ Beliau menganggap sebagai guru Pendidikan Agama Islam tentunya lebih bertanggungjawab dalam mengajarkan atau mendidik siswinya untuk mematuhi peraturan agama.

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

“Saya pribadi sebagai guru Pendidikan Agama Islam merasa sangat bertanggung jawab untuk mengajarkan kebaikan kepada para siswa dan siswi. Saya tidak pernah bosan menasihati siswi di manapun, di setiap kesempatan saat bertemu. Saya sering menasihati sambil bercerita, tentang keutamaan menggunakan jilbab dan akibat jika tidak memakai jilbab”.¹¹

b. Memberi Teladan

Guru diharapkan dapat memberikan ajaran yang baik dan berguna bagi siswanya. Namun tidak hanya sekedar memberikan guru juga diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi muridnya. Seperti halnya guru Pendidikan Agama Islam mengajarkan kepada siswinya untuk mematuhi peraturan agama salah satunya adalah menggunakan jilbab dengan baik dan benar, maka guru harus mencontohkan bagaimana memakai jilbab yang baik dan benar. Guru memberikan contoh terbaik dengan menampilkan cara berpakaian menutup aurat agar bisa

¹⁰Observasi di SMAN 3 Barabai, tanggal 7 dan 31 Agustus 2020

¹¹Wawancara dengan ibu Fatmah guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 31 Agustus 2020

diteladani atau ditiru langsung oleh siswi. Dalam hal ini guru memberikan teladan sesuai dengan peraturan berpakaian yang ada.¹²

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

“Kita sebagai guru sudah sepatutnya harus mengajarkan kebaikan kepada semua siswa kita. Tapi tidak hanya mengajarkan kita juga harus mencontohkan apa yang sudah kita ajarkan kepada siswa. Khususnya bagi saya sendiri selaku guru Pendidikan Agama Islam, saya selalu mengajarkan kepada semua siswa nilai-nilai agama. Seperti salah satunya saya mengajarkan siswi untuk menggunakan jilbab dengan baik dan benar. Namun saya juga harus mencontohkan bagaimana memakai jilbab baik dan benar misalnya saja saya menggunakan kerudung yang lebar dan baju yang saya pakai tidak ketat”.¹³

c. Memberi Sanksi

Dalam upaya mencapai tujuan peraturan berpakaian maka perlu dilaksanakan pemeriksaan kepada semua siswi yang ada di sekolah, untuk mengetahui apakah mereka menjalankan peraturan tentang berpakaian dengan baik atau tidak. Guru bertugas memeriksa siswinya tidak hanya guru Pendidikan Agama Islam saja yang memeriksa, namun guru lainpun juga ikut membantu.

Pemeriksaan di SMAN 3 Barabai ini ada 2 macam yaitu, pertama pemeriksaan secara menyeluruh dengan waktu pelaksanaannya tidak terjadwal bisa 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali sesuai dengan keputusan semua guru. Pemeriksaan secara menyeluruh kepada siswinya dilakukan pada saat bersamaan razia seluruh siswa yang membawa handphone dan pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam menertibkan siswa yang melanggar peraturan sekolah.

¹²Observasi di SMAN 3 Barabai, tanggal 7 dan 31 Agustus 2020

¹³Wawancara dengan ibu Dra.Hj.Fatmah guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 31 Agustus 2020

Yang kedua pemeriksaan perindividu. Pemeriksaan berpakaian secara perindividu ini rutin dilakukan ibu fatmah selaku guru Pendidikan Agama Islam. Misalnya setiap beliau masuk kelas, beliau selalu memeriksa pakaian siswi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau masih belum sesuai. Pada saat berpapasan juga beliau memeriksa siswinya. Jika ada siswi yang tidak mematuhi peraturan berpakaian pada saat pelaksanaan pemeriksaan berlangsung baik itu pemeriksaan secara menyeluruh ataupun perindividu siswi akan mendapat teguran dan nasihat dari guru. Namun jika berkali-kali kedapatan siswi tidak mematuhi peraturan berpakaian maka akan diberi sanksi, seperti menghafal surah pendek.

Ibu Hj. Fatmah sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa:

“Untuk mengetahui apakah siswinya menjalankan kewajiban menggunakan jilbab dengan baik atau tidak, maka diadakan pemeriksaan yang tidak terjadwal atau mendadak. Pemeriksaan ini bersamaan dengan pemeriksaan bagi seluruh siswa yang membawa handphone. Pemeriksaan menyeluruh waktunya tidak terjadwal bisa 3 atau 4 bulan sekali. Sedangkan untuk pemeriksaan tidak menyeluruh sering saya lakukan di saat bertemu siswi. Bagi siswi yang melanggar peraturan saya tegur langsung, bisa juga saya beri tugas untuk menghafal surah pendek ”.¹⁴

C. Analisis Data

Pada bagian ini akan dipaparkan analisa terhadap data pada penyajian data di atas. Analisa data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab I yakni bagaimana penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020 yang meliputi peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai

¹⁴Wawancara dengan ibu Dra.Hj.Fatmah guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 31 Agustus 2020

tahun ajaran 2019/2020 dan upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020.

1. Peraturan Sekolah Tentang Pakaian untuk Siswi SMAN 3 Barabai Tahun Ajaran 2019/2020

a. Kerudung Kain Tebal dan Memakai Ciput

Berdasarkan hasil penyajian data di atas guru mewajibkan siswinya memakai ciput dalam berkerudung. Siswi juga diwajibkan menggunakan kerudung kain yang tebal agar tidak terlihat warna kulit siswi. Umumnya semua siswi memakai kerudung dengan kain tebal, karena sekolah mewajibkan siswinya memakai kerudung dari sekolah, yang mana kerudung dari SMAN 3 Barabai memiliki kain tebal tidak transparan. Hal ini sesuai dengan salah satu kriteria jilbab di bab II yaitu, pakaian atau busana muslimah tidak terbuat dari kain yang tipis sehingga menampakkan bagian kepala (rambut) dan dada.

Diterapkannya peraturan ini bertujuan untuk menutupi aurat perempuan bagian kepala sampai dada, hal ini sejalan dengan ilmu Fikih bahwa bagian kepala sampai dada adalah termasuk aurat yang tidak boleh dinampakkan. Bagian atau anggota tubuh yang termasuk aurat tersebut harus ditutupi dan dijaga karena aurat tersebut merupakan bagian dari kehormatan muslimah.

Aurat perempuan ketika berhadapan dengan bukan muhrimnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan.¹⁵ Rambut adalah bagian dari aurat perempuan yang harus ditutupi. Perempuan muslimah menutupi rambutnya dengan cara memakai kerudung.

¹⁵Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita...*,h. 26-27

Model, bentuk dan cara pemakaian kerudung saat ini sangat beragam ada yang menutup aurat dan ada juga kerudung yang tidak menutup aurat sepenuhnya, misalnya saja kerudung modis yang banyak dipakai remaja saat ini. Mereka menggunakan kerudung namun bagian atas kepala masih memperlihatkan rambut. Pemakaian kerudung pada saat ini berkembang di masyarakat dengan berbagai model, bentuk dan cara pemakaiannya, terlepas dari hal tersebut tentunya harus sesuai dengan syariat Islam.

b. Kerudung yang Lebar

Berdasarkan penyajian data tentang peraturan berpakaian yaitu penggunaan kerudung yang lebar sudah sesuai dengan hukum Islam yang terdapat di bab II, yaitu syarat jilbab yang dapat menutup aurat salah satunya ialah potongan kain yang lebar. Potongan kain yang lebar berfungsi untuk tidak menonjolkannya bagian tubuh perempuan. Sejalan dengan peraturan penggunaan kerudung yang lebar bertujuan untuk menutupi bagian kepala sampai dada yang dapat membuat lekukan.

Aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Islam memerintahkan perempuan menggunakan jilbab untuk menutupi auratnya. Busana muslimah atau jilbab adalah suatu pakaian dalam Islam yang tidak ketat dan longgar agar dapat menutupi seluruh tubuh.

Kerudung adalah salah satu pakaian perempuan yang bertujuan menutup aurat. Namun kerudung yang benar menurut Islam adalah yang dapat menutup aurat seperti kerudung yang lebar. Kerudung yang lebar bertujuan untuk menutupi bagian kepala sampai dada. Kerudung yang lebar merupakan salah satu

syarat jilbab, yaitu potongan kain hendaknya dibuat longgar. Dibuat longgar bertujuan untuk menghindari terlihatnya lekukan tubuh perempuan bagian dada.

Potongan pakaian yang ketat dapat menimbulkan lekukan di tubuh perempuan. Mengingat SMAN 3 Barabai juga banyak terdapat murid laki-laki beserta guru-guru dan petugas laki-laki maka peraturan ini sudah tepat diberlakukan menurut agama Islam, agar tidak mengundang hawa nafsu bagi lawan jenis.

c. Tidak Memakai Sanggul di Kepala

Penggunaan sanggul adalah sesuatu yang menyalahi aturan agama jika dimaksudkan untuk berhias. Maka dari itu guru Pendidikan Agama Islam menetapkan aturan tidak boleh memakai sanggul di kepala, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Tidak diperbolehkan memakai sanggul bertujuan untuk menghindarkan siswi dari tren pemakaian sanggul yang bertujuan untuk berhias. Hal tersebut sesuai dengan isi di bab II tentang kriteria berjilbab salah satunya ialah pakaian yang digunakan itu bukan perhiasan kecantikan.

Pada keadaan sekarang ini banyak perempuan yang memakai kerudung dengan berbagai model dan cara pemakaiannya. Ketika menggunakan kerudung yang harus ditutup adalah bagian atas (kepala) diteruskan kebagian depan (dada) dan bagian belakang (punggung). Dari berbagai model dan cara pemakaian kerudung saat ini di antaranya penggunaan sanggul yang marak dilakukan oleh perempuan. Mereka menganggap tren penggunaan sanggul bertujuan agar saat memakai kerudung terlihat lebih bagus. Perempuan yang memakai kerudung

kemudian menonjolkan sesuatu di bagian belakang kepala sesungguhnya hal tersebut menyelisihi aturan agama jika hal tersebut dimaksudkan untuk berhias.

Pakaian yang dimaksudkan untuk berhias dan mempercantik bisa mengundang perhatian orang sekitar, termasuk bisa mengundang perhatian lawan jenis. Sebenarnya mengenai bentuk, bahan, cara pemakaian pakaian perempuan tidak dipermasalahkan asalkan sesuai menurut syariat Islam. Sebagai seorang perempuan muslimah sepatutnya mengetahui dan menjalankan etika dalam berpakaian yang baik dan benar menurut Islam.

d. Pakaian Longgar dan Tidak Transparan

Pakaian yang longgar bertujuan agar lekukan bagian tubuh siswi tidak terlihat dan siswi diwajibkan memakai pakaian kain yang tebal, hal ini bertujuan agar tidak terlihatnya warna kulit. Menunjukkan lekukan bagian tubuh dan terlihatnya warna kulit merupakan sesuatu yang termasuk menampakkan aurat. Peraturan ini sesuai dengan isi yang terdapat di bab II yaitu kriteria jilbab salah satunya ialah potongan pakaian hendaknya dibuat agak longgar, tidak terlalu sempit atau ketat dan pakaian atau busana muslimah tidak terbuat dari kain yang tipis sehingga warna kulit masih bisa dilihat. Pakaian yang sempit dapat menimbulkan lekukan tubuh yang pada akhirnya menimbulkan syahwat.

Aurat perempuan adalah kehormatan yang harus dijaga. Maka seorang perempuan muslim harus memilih pakaian yang sesuai dengan fitrahnya, yang memenuhi batas dalam menutup aurat. Islam menetapkan pakaian jilbab bagi perempuan muslim. Tubuh perempuan harus ditutupi dengan pakaian yang sesuai

dengan syariat Islam. Salah satu fungsi utama dari pakaian adalah untuk menutupi aurat.¹⁶

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam pakaian perempuan menurut syariat Islam adalah pakaian tidak boleh tipis sehingga kelihatan atau transparan dan pakaian perempuan tidak ketat, harus lebar supaya menutupi badan. Syarat perempuan muslim dalam berpakaian tersebut sejalan dengan peraturan yang dibuat oleh guru Pendidikan Agama Islam yaitu pakaian longgar dan tidak transparan.

e. Baju tidak pendek

Peraturan yang ditetapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam sudah sesuai dengan hukum Islam. Peraturan ini bertujuan untuk menghindari terlihatnya lekukan tubuh perempuan yang merupakan aurat. Aurat perempuan merupakan bagian atau anggota tubuh yang harus ditutupi dan dijaga karena aurat tersebut merupakan bagian dari kehormatan manusia.¹⁷

Pada zaman sekarang ini begitu banyak model pakaian yang sudah diciptakan. Ada yang berpakaian tanpa menggunakan kerudung, ada juga berjilbab menutup aurat dengan baik dan ada juga perempuan yang memakai jilbab namun pakaian yang mereka gunakan belum sepenuhnya menutupi aurat. Perempuan yang memakai jilbab namun belum menutupi aurat misalnya saja seorang siswi yang memakai seragam sekolah lengkap beserta kerudungnya

¹⁶Achmad Junaidi Ath-Thayyibiy, *Tata Kehidupan Wanita Dalam Syari'at Islam...*, h.98-100

¹⁷Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita...*, h. 25

namun baju yang ia gunakan pendek dan roknya ketat, hal ini menimbulkan terlihatnya lekukan tubuh siswi tersebut.

Peraturan baju tidak boleh pendek bertujuan untuk menutupi aurat bagian belakang yang menonjol. Dalam Islam perempuan diwajibkan menutup auratnya dengan sempurna. Aurat berarti lokasi dari anggota tubuh dari manusia yang menggundang nafsu. Aurat juga bisa berarti sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang berharga biasanya menarik orang untuk memilikinya dan mengetahuinya. Islam menetapkan bahwa aurat wajib ditutupi. Dengan kata lain, aurat harus disembunyikan dan jangan sampai terlihat orang lain apalagi sampai dipertontonkan. Hal ini karena mudarat yang akan ditimbulkan oleh terlihatnya aurat amatlah besar.

f. Rok Tidak Memperlihatkan Kulit Bagian Kaki

Tindakan guru dalam menetapkan peraturan ini sudah sesuai dengan hukum Islam dalam menutup aurat. Sesuai dengan isi pada bab II menjelaskan batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan suami atau bukan muhrimnya adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Jadi, selain wajah dan telapak tangan tidak diperbolehkan bagi perempuan menampakkan bagian tubuhnya kepada laki-laki lain.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut maka kaki adalah termasuk aurat yang harus ditutupi. Mengingat murid SMAN 3 Barabai terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka diwajibkan bagi siswi yang beragama Islam untuk menutup aurat.

¹⁸*Ibid.*, h. 38

Pakaian yang menutup aurat merupakan kewajiban dalam agama Islam. Pakaian yang menutupi aurat dengan benar dan baik adalah suatu upaya melindungi masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan. Cara berpakaian banyak dipengaruhi oleh perkembangan mode dengan tujuan agar terlihat lebih cantik dan menarik. Salah satunya ialah penggunaan rok yang mempunyai belahan di bagian belakang, hal ini menyebabkan terlihatnya aurat perempuan bagian kaki yang semestinya tidak boleh terlihat oleh lawan jenis.

Sebagai perintah yang diwajibkan, maka menutup aurat harus dilakukan oleh semua perempuan muslimah yang sudah baliq. Sebagai perintah yang hukumnya wajib, seorang perempuan muslimah akan mendapatkan pahala dari Allah jika menggunakan jilbab. Sebaliknya karena berjilbab itu wajib, maka seorang perempuan akan mendapatkan dosa jika tidak menggunakan jilbab ketika keluar rumah.

2. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Penerapan Peraturan Berpakaian Siswi SMAN 3 Barabai Tahun Ajaran 2019/2020

a. Memberi Nasihat

Upaya guru dalam mengajarkan siswi untuk menaati peraturan berpakaian bisa dikatakan sudah sesuai dengan isi pada bab II tentang upaya guru dalam menerapkan tata tertib salah satunya ialah memberikan penyadaran, dalam memberikan penyadaran guru menjelaskan tentang pentingnya peraturan itu diadakan. Memberikan penjelasan-penjelasan merupakan salah satu bentuk pengajaran guru dalam upaya mencapai sesuatu yang ingin dituju.

Guru memberikan nasihat-nasihat merupakan suatu upaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga apa yang

diperoleh murid dapat dihayati dan diamalkan kemudian dapat menciptakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Guru dalam memberi nasihat juga termasuk bentuk pemberian bantuan kepada murid dalam upaya menjalankan peraturan dengan baik. Sejalan dengan pengertian guru yang terdapat di bab II yaitu, guru adalah pendidik yang bertanggung jawab memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan fisik maupun spiritual.¹⁹

Sebagai seorang guru berkewajiban untuk mengajarkan siswa dan siswinya agar menjadi lebih baik khususnya sebagai guru Pendidikan Agama Islam tentunya lebih berkewajiban dalam mendidik siswa bidang agama. Salah satu cara mendidik adalah selalu menasihati. Diharapkan siswi yang sudah memakai jilbab dengan baik tetap istiqomah menggunakan jilbab sesuai dengan peraturan, dan bagi siswi yang belum menggunakan jilbab dengan baik dan benar diharapkan dapat menggunakan jilbab sesuai dengan peraturan.

b. Memberi Teladan

Guru memberikan teladan atau memberikan contoh yang baik dengan menampilkan cara berpakaian menutup aurat untuk menjadi contoh yang bisa diteladani atau ditiru siswi. Dalam upaya penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai bisa dikatakan sesuai dengan isi pada bab II yaitu salah satu upaya guru dalam menerapkan tata tertib adalah keteladanan. Guru memberikan keteladanan melalui sikap memberi contoh yang baik kepada siswa. Guru terlebih dahulu disiplin sebagai salah satu cara dalam membina siswanya.

¹⁹Dri Atmaka, *Tips Menjadi Guru Kreatif...*, h. 17

Seorang guru menjadi suri tauladan yang dijadikan panutan bagi siswasiwinya. Guru merupakan salah satu pihak yang sangat berperan penting dalam perkembangan perilaku siswi, dengan adanya contoh seorang guru dalam menggunakan jilbab dengan baik dan benar tentu sangat berpengaruh kepada siswi untuk mengikutinya.

Keteladanan seorang guru mempengaruhi sikap disiplin siswanya, sebab sikap dan tindak laku guru akan ditiru oleh siswa. Dalam peraturan guru adalah pelaksana pertama yang menjalankan sebelum siswanya. Hal ini menumbuhkan minat pada siswa untuk mematuhi peraturan, sebab guru telah memberikan teladan yang baik dalam melaksanakan peraturan.

c. Memberikan Sanksi

Dalam menerapkan peraturan perlu adanya pemeriksaan dari guru. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswi menjalankan peraturan dengan baik atau tidak. Jika ada siswi yang melanggar peraturan maka diberi sanksi atau hukuman. Pemeriksaan ini sejalan dengan apa yang terdapat di bab II tentang upaya guru dalam menerapkan tata tertib salah satunya adalah pengawasan atau kontrol.

Pemberian sanksi bagi siswi yang melanggar aturan berpakaian ini sesuai dengan isi pada bab II tentang upaya guru dalam menerapkan tata tertib salah satunya adalah hukuman. Hukuman merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang melanggar peraturan. Hukuman atau sanksi berfungsi menghindarkan sikap pengulangan serta dapat memberi efek jera. Pada

pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru merupakan suatu proses pengajaran kepada siswi apakah tingkah lakunya tepat atau tidak.

Dalam upaya menerapkan penggunaan jilbab guru mengadakan pemeriksaan kepada siswinya. Mengadakan pemeriksaan kepada siswi adalah langkah yang tepat, karena dengan adanya pemeriksaan guru mengetahui siapa saja yang menjalankan peraturan menggunakan jilbab dengan baik dan benar kemudian siapa saja yang tidak menaati peraturan. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan dijalankan siswi atau tidak.